



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
TANGGAL 2 MEI 2014**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, untuk kelancaran pelaksanaan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala UPT Binroh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan tugas upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara dengan tugas :

1. Menyambut Gubernur;
2. Melaporkan kesiapan upacara; dan
3. Memantau ketertiban barisan/kelompok.

f

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
  - 1. Mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
  - 2. Mencatat pegawai yang tidak disiplin; dan
  - 3. Membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui TV.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas, mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. Menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
  - 2. Menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. Menyiapkan paduan suara; dan
  - 2. Menyiapkan pelajar dan mahasiswa/mahasiswi.
- i. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas, mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. Menyiapkan Sound System;
  - 2. Menyiapkan Tenda Upacara;
  - 3. Menyiapkan Meja dan Kursi VIP; dan
  - 4. Menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik.
- n. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
  - 1. Menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
  - 2. Laporan pelaksanaan upacara bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

K

3. Menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
  4. Menyiapkan Protokoler.
- o. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, Tenaga Medis dan obat-obatan.
  - p. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks do'a dan petugas pembaca do'a.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2014

† a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta